



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 483 / 1.851.197

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat *YAYASAN PENDIDIKAN MELATI*
Tanggal 9 Februari 2012 nomor : 28/YPM/II/2012
Tentang *IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*
Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
Nama Yayasan : *PENDIDIKAN MELATI*
Badan penyelenggara :
Alamat : *Jl. Agung Raya I Rt. 008/02 No.21 Lenteng Agung*
Penanggung Jawab : *H. M. Dachwan*
Akte Yayasan : *Nomor 182*
Badan Penyelenggara : *Tanggal 31 Juli 1983*
Notaris *Chufnan Hamal, SH*
Di *JAKARTA*
Nama Sekolah : *TK MELATI AGUNG*
Waktu Belajar : *07.30 s/d 10.30 WIB*
Status Gedung : *MILIK YAYASAN*
Alamat Sekolah : *Jl. Agung Raya I No. 21 Rt. 008/02 Lenteng Agung, Jakarta Selatan.*
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2011 / 2012 s.d 2015 / 2016
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :
a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2011/2012 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 03 2012
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. AMSANI IDRIS, M.Pd
NIP. 195712201982031007